



PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jln. Buana Kencana Loka Sektor 12 BSD
Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten
No Tlp : (021) 758 75227

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA TANGERANG SELATAN

Nomor : 421.1/ Kep.356 - Dindik

TENTANG

**Pemberian Ijin kepada YAYASAN ZAITUNAHASBI
untuk mendirikan TAMAN PENITIPAN ANAK (TPA) RUMAH 71
Jl. Kertamukti No. 71 Rt. 005/007, Kel. Cirendeudeu, Kec. Ciputat Timur
Kota Tangerang Selatan**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA TANGERANG SELATAN

- Membaca : Surat Permohonan dari **YAYASAN ZAITUNAHASBI** nomor 10.ade/YZH/30.XII/2015 tanggal 29 Desember 2015 perihal Permohonan Izin Pendirian TPA PAUD
- Menimbang : a. Bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan Pemerintah;
b. Bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, **YAYASAN ZAITUNAHASBI** telah mengusahakan didirikannya pusat **TAMAN PENITIPAN ANAK (TPA) RUMAH 71** di Jl. Kertamukti No. 71 Rt. 005/007, Kel. Cirendeudeu, Kec. Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan;
c. Bahwa persyaratan untuk pendirian dan pembukaan PAUD oleh **YAYASAN ZAITUNAHASBI** tersebut di atas telah dipenuhi;
d. Bahwa sehubungan dengan butir (a), (b) dan (c) perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan tentang Pemberian Ijin kepada **YAYASAN ZAITUNAHASBI** untuk mendirikan **TAMAN PENITIPAN ANAK (TPA) RUMAH 71** yang berlokasi Jl. Kertamukti No. 71 Rt. 005/007, Kel. Cirendeudeu, Kec. Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor: 78. Tambahan Lembaran Nomor: 4301);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125.

tambahan lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4437 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambah Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);
5. Peraturan Pemerintah Nomor: 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
6. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
8. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 6 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 0610);

- Memperhatikan :
1. Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan;
 2. Akta Pendirian YAYASAN ZAITUNAHASBI, Notaris Lilik Martono, SH Nomor 05 Tanggal 11-08-2008.
 3. Penilaian hasil studi kelayakan pada hari Kamis tanggal Dua Puluh Delapan bulan Januari tahun Dua Ribu Enam Belas


MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Pemberian Ijin kepada **YAYASAN ZAITUNAHASBI** untuk mendirikan **TAMAN PENITIPAN ANAK (TPA) RUMAH 71** yang berlokasi di Jl. Kertamukti No. 71 Rt. 005/007, Kel. Cirendeu, Kec. Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan.
- Kedua : Pemberian ijin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (heregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan melalui Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFI).
- Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFI) Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan PAUD tersebut pada pasal pertama.
- Keempat : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam Surat Keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan

Pada tanggal : 03 Februari 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA TANGERANG SELATAN



Drs. H. MATHODAH S. M.Si
NIP. 19600801 198411 1 001

Tembusan, Yth. :

1. Menteri Pendidikan Nasional RI di Jakarta
2. Walikota Tangerang Selatan di Pamulang
3. Irjen Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta
4. Dirjen PAUDNI Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta
5. Direktur PAUD Dirjen PAUDNI Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta
6. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten di Serang
7. UPT Pendidikan Kecamatan Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan